



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN



#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi *tax saving* pajak perusahaan dan berdasarkan simulasi dan juga pembahasan yang sudah dilaksanakan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *gross* dan metode net pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT Dharma Guna Wibawa bukanlah metode yang tepat dan efisien bagi perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak. Perbedaan perhitungan metode net dan metode *gross* adalah sama, dimana perbedaannya hanya akan terlihat pada saat *take home pay* pegawai.
2. Penerapan metode *gross up* pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai PT Dharma Guna Wibawa adalah metode yang tepat dan efisien bagi perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak. Biaya tunjangan pajak pada metode *gross up* dapat diakui secara komersial maupun secara fiskal dan akan mengurangi beban pajak perusahaan.
3. Penerapan metode *mixed* hanya menguntungkan apabila perusahaan tersebut memiliki pegawai yang penghasilan kena pajak setahunnya berada di bawah atau sama dengan jumlah PTKP.
4. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* merupakan metode yang paling efisien dan tepat dalam mengefisiensikan beban pajak perusahaan dibandingkan perhitungan PPh 21 menggunakan metode lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti di atas, maka terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya :

### 1. Bagi Perusahaan

- a. PT Dharma Guna Wibawa sebaiknya tetap menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, karena dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat melakukan penghematan terhadap beban pajak pada PPh Badan.
- b. PT Dharma Guna Wibawa sebaiknya tidak menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *mixed*/campuran karena hampir seluruh karyawan perusahaan memiliki penghasilan kena pajak (1 tahun) di atas PTKP , hal ini tidak menguntungkan bagi perusahaan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat memperluas dan memperbanyak simulasi perhitungan dengan menggunakan metode *mixed*/campuran agar perhitungan pajak menggunakan metode *mixed* yang dihasilkan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amani, F., & Waluyo. (2016), *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014)*, Jurnal Nominal Vol. 1.
- Anggraini, N. F., & Destriana, N., (2022), *Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Ambarwati, V. (2021), *Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan*, Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding Author Vol 1.
- Cahyadi, R., "Cara Menghitung PPh 21 Metode Mixed", *Gadjian 2022*, <https://gadjian.com>, diakses 15 Desember 2022
- Effendi, S. (2012), *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES.
- Hutahaean, I. (2017), *Tinjauan Terhadap Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Ackira Cira Perkasa*. Buletin Ekonomi (Vol. 21, Issue 1).
- Islamy, F., Ervina, D. (2021), *Analisis Penerapan Metode Gross Up PPh Pasal 21 sesuai PSAK 46 untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT. XYZ)*, JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies (Vol. 3, Issue 1), <https://ejournal.feunhasy.ac.id/index.php/jfas>
- Juniawaty, R. (2018), *Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*, Jurnal Sosio E-Kons (Vol. 10, Issue 3), <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>.
- Kurniati, D. "Penerimaan PPh Badan Tumbuh 127%", *DDTC News: Trusted Indonesian Tax News Portal*, [news.ddtc.co.id](http://news.ddtc.co.id), diakses 30 November 2022
- Marfiana, A. (2019), *Keuntungan Dan Kerugian Penggunaan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Melalui Analisa Perbandingan* (Vol. 1, Issue 1), <https://www.pajak.go.id/id/e-spt-masa-pph-pasal->
- Nareswari, N., Sitingjak, N. (2019), *Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning?*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Vol. 1, Issue 1), <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKI Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nyimas, N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. (2016), *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8.

Padyanoor, A. (2020), *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi, (Vol. 30, Issue 9), <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>

Pendit, L., Budiarta, P., & Widiati, I. A. P. (2021), *Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 418–423, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3266.418-423>

Pohan, C. A. (2014) *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Mitra Wacana Media.

Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., Hendra, D., & Rohman, F. (2019), *Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 15.

Putra, A. (2022), *Analisis Perbedaan Metode Gross Up Dengan Metode Net Dalam Perhitungan PPh Pasal 21 Pada PT Anugerah Lancar Sejahtera Jakarta Selatan*., Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6.

Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak 2023, diakses 5 Januari 2023, <https://pajak.go.id/id>

Republik Indonesia. (1994), *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pajak Penghasilan*

Republik Indonesia. (2007), *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Republik Indonesia. (2008), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Republik Indonesia. (2010), *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*

Republik Indonesia. (2023) *Kementerian Keuangan*, diakses 20 Februari 2023, <https://dipb.kemenkeu.go.id/>





- Pohan, C. A. (2017), *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwanto, H. (2010), *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*, Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2020), *Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Santono, B. (2021), *Dampak Insentif PPh Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Pelaporan SPT Tahunan*, Jurnal Bisnis Terapan, 5(2), 257–270, <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>
- Santoso, I., & Rahayu, N. (2019), *Corporate Tax Management : Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual-praktikal*, Jakarta: Observation and Research of Taxation (Ortax)
- Suandy, E. (2017), *Perencanaan Pajak Edisi 6*, Salemba Empat
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017), *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Metode Gross, Net, dan Gross Up Serta Dampak Terhadap Beban Pakak Penghasilan PT Dredolf Indonesia*, Measurement Journal (Vol. 11, Issue 1).
- Vridag, R. (2015), *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas*, Jurnal EMBA (Vol. 3, Issue 4).
- Yunus, M. (2019), *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan PPh Badan Pada PT Sang Hyang Seri (PERSERO) Cabang Sidrap*, Tangible Journal, Vol. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.